

Hukum Acara Perdata :

Pengadilan Negeri tidak terikat pada putusan Adat Desa dan Pareng (Kepala Distrik).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-4-1981 No. 1377 K/Sip/1978.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Bengen*, tinggal di kampung Palesan, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
2. *Pokkasi*, tinggal di Buakayu, kecamatan Bonggakaradeng, kabupaten Tana-Toraja;
3. *Ommo*, tinggal di Palesan, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
4. *Sattu*, tinggal di kampung Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
5. *Sule*, tinggal di kampung Ratte Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
6. *Tammuan*, tinggal di kampung Ra'bung, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-penggugat pembanding;

m e l a w a n :

- 1 *Siri*, tinggal di kampung Rano, desa Mailimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
2. *Bulung*, tinggal di kampung Tandung, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
3. *Masiang*, tinggal di kampung Tangaratte, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
4. *Papabeo*, tinggal di kampung Bala, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
5. *Rea*, tinggal di kampung Menduruk, desa Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;

6. *Korong*, tinggal di kampung Buntu Rano, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
7. *Tumonglo*, tinggal di kampung Tandung, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
8. *Lai' Tombi*, tinggal di kampung Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
9. *Lai'*, tinggal di kampung Senik, desa Appang Batu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
10. *Alik*, tinggal di kampung Tombang, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat—asli elah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

bahwa suami istri almarhum Bengen dan almarhum Tore mempunyai 4 orang anak masing-masing ialah :

1. Pokkasi, ialah nenek penggugat-penggugat asli.
2. Kassi, ialah nenek tergugat-tergugat asli.
3. Malla, tidak mempunyai keturunan.
4. Ambe Eban, tidak mempunyai keturunan;

bahwa almarhum suami istri Bengen dan Tore telah meninggalkan harta berupa 9 ekor kerbau dan 15 petak sawah seperti tersebut pada sub 1 sampai dengan 15 dalam surat gugatan;

bahwa yang berhak untuk membagi harta peninggalan tersebut, ialah turunan dari Pokkasi (nenek penggugat-penggugat asli) dan Kassi (nenek tergugat-tergugat asli);

bahwa ternyata sampai sekarang pihak tergugat-tergugat asli masih menguasai keseluruhan dari harta peninggalan tersebut;

bahwa penggugat-penggugat asli telah meminta kepada tergugat-tergugat asli agar segera membagi waris harta peninggalan tersebut secara damai kepada ahli waris yang berhak tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Makale agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang syah dari Bengen dan Tore;

2. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 10 untuk menyerahkan keseluruhan 15 (lima belas) petak sawah sengketa tersebut bersama 9 ekor kerbau;

3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat naik banding atau kasasi;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 30 Juni 1976 No. 52/1975/Pdt/Mkl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari Bengen dan Tore;

2. Menolak gugatan selebihnya;

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan keputusannya tanggal 20 Oktober 1977 No. 183/1977/PT/Pdt;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-tergugat-terbanding pada tanggal 18 Maret 1978 dan kepada penggugat-penggugat-pembanding pada tanggal 30 Maret 1978 kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat-pembanding (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 1975) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 183 Srt.Pdt.G/1977/PT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 1978;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-terbanding yang pada tanggal 18 April 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-penggugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 April 1978;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang keliru mengambil keputusan, karena begitu saja menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale, sebab dasar gugatan adalah penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal sebagai ahli waris dari almarhum Bengen dan Tore yang berhak mewarisi harta peninggalan yang termuat dalam surat gugatan yang belum dibagi waris. Pengadilan Negeri Makale telah mengakui bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris dari Bengen dan Tore, tetapi tidak mempertimbangkan harta peninggalan yang belum dibagi waris yang sudah terbukti sebagai peninggalan dari almarhum Bengen dan Tore yang seluruhnya berada di tangan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal. Mengenai banyaknya hewan yang dikorbankan oleh tergugat-tergugat

dalam kasasi/tergugat-tergugat asal ketika Bengen dan Tore meninggal dunia adalah kebohongan belaka, sedang keterangan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal mengenai ini bertentangan satu sama lain ;

2. Bahwa terbukti bahwa harta tersebut belum dibagi waris ialah seluruhnya dikuasai oleh tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal, sedang tanah-tanah yang dikuasai oleh penggugat untuk kasasi/ penggugat asal adalah asal bukaan tanah oleh Pata yang tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan tersebut;

3. Bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal telah berusaha agar diadakan peninjauan terhadap harta sengketa tetapi dengan kebohongan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal menguasai persidangan Pengadilan dengan menyebut memotong 60 ekor babi pada upacara kematian Bengen dan Tore;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah keliru dengan mempertimbangkan bahwa pembuktian dari tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal tidak perlu lagi karena tergugat-tergugat asal tidak mengajukan rekonsensi (halaman 35 keputusan Pengadilan Negeri tersebut);

5. Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah keliru dalam mempertimbangkannya, karena tidak mempertimbangkan secara hukum tentang pengakuan seperti yang dilakukan oleh tergugat-tergugat dalam kasasi/ tergugat asal dalam hal ini adalah pengakuan dari tergugat dalam kasasi VI/tergugat asal VI yang bernama Korong, yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Bengen dan Tore yang belum dibagi waris;

6. Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah keliru, karena sudah mengetahui bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris tetapi tidak mempertimbangkan mengenai hak mewarisi harta peninggalan almarhum Bengen dan Tore tersebut;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Makale tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal berupa keterangan saksi-saksi dari : Bombongan, Ta Dung dan dari J. Palalio Tonapa yang menerangkan atas dasar penglihatan mereka bahwa sengketa ini telah berkali-kali dibicarakan di tingkat perdamaian adat desa dan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal selalu mengakui bahwa tanah sengketa berasal dari Bengen dan Tore;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3 dan 7.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan-keberatan ad. 4, 5 dan 6.

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Bengen dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. Bengen, 2. Pokkasi, 3. Ommo, 4. Sattu, 5. Sule, 6. Tammuan tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,— (seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 April 1981, dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, Roesli SH dan Samsoeddin Aboebakar SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 13 Mei 1981 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Roesli SH dan Samsoeddin Aboebakar SH, Hakim-hakim-Anggauta, I.G.A. Ruijati Temadja SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti yang tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

M.K. Taruklimbong, Karyawan Kantor Telekomunikasi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, tinggal di Jalan Balai Kota No. 3 Ujung Pandang sebagai kuasa dari :

1. *Bengen*, tinggal di kampung Palesan, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
2. *Pokkasi*, tinggal di Buakayu, kecamatan Benggakaradeng, kabupaten Tana-Toraja;
3. *Ommo*, tinggal di Palesan, Kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
4. *Sattu*, tinggal di kampung Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
5. *Sule*, tinggal di kampung Ratte Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
6. *Tammuan*, tinggal di kampung Ra'bung, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja; Sesuai dengan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale, tanggal 3 Maret 1975 No. 6/I/A/1975 : penggugat peming ;

m e l a w a n :

M.P. Talebong, Pegawai P.N. Pos dan Giro di Makale, tinggal di desa Bombongan, kecamatan Makale, kabupaten Tana-Toraja, sebagai kuasa dari :

1. *Siri*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Rano desa Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
2. *Bulung*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tandung, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
3. *Masiang*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tangaratte, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
4. *Papabeo*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Bala, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;

5. *Rea*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Menduruk, desa Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 6. *Korong*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Buntu Rano, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 7. *Tumonglo*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tandung, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 8. *Lai' Tombi*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 9. *Lai'*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Senik, desa Appangbatu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 10. *Alik*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tombang, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
- Sesuai dengan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale, tanggal 10 Desember 1975 No.: 91/1/A/1975; tergugat-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang kejadian-kejadian :

Mengutip semua uraian yang tersebut dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 30 Juni 1976 No. 52/1975/Pdt/Mkl dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan :

1. Bahwa penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat adalah ahli waris dari Bengen dan Tore;
2. Menolak gugatan selebihnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);

Membaca akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, A. Karambe, dimana ternyata bahwa pada tanggal 1 Juli 1976, M.K. Taruklimbong, kuasa penggugat-penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 1 Juli 1976;

Membaca pula relaas penyerahan salinan memori dan kontra memori banding masing-masing tertanggal 5 Januari dan 10 Mei 1977;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dengan mengindahkan tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut yang dimohonkan banding itu telah disadarkan atas alasan-alasan dan pertimbangan yang benar dan tepat, alasan-alasan dan pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai alasan dan pertimbangan sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa penggugat pembanding dianggap sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan pasal 199 (1) dan pasal 204 R.Bg serta pasal II (1) Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 36).

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding penggugat-pembanding M.K. Taruklimbong, tersebut di atas;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 30 Juli 1976 No.: 52/1975/Pdt/Mkl. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum penggugat-pembanding tersebut untuk membayar biaya banding yang hingga kini dianggar sebanyak Rp. 2.565,- (dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1977 tujuh puluh tujuh, oleh kami R. Wilarto Margoprano-SH, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 14 Juni 1977 ditunjuk selaku Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan mana kami bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. Abd. Aziz M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

KEPUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MAKALE dengan sidang Majelis dalam
mengadili perkara-perkara Perdata, telah menjatuhkan keputusan dalam
perkara Perdata antara :

1. *Bengen*, tinggal di kampung Palesan, kecamatan Saluputti,
kabupaten Tana-Toraja;
2. *Pokkasi*, tinggal di Buakayu, kecamatan Bonggakaradang,
kabupaten Tana-Toraja;
3. *Ommo*, tinggal di Palesan, kecamatan Saluputti, kabupaten
Tana-Toraja;
4. *Sattu*, tinggal di kampung Malimbong, kecamatan Saluputti,
kabupaten Tana-Toraja;
5. *Sule*, tinggal di kampung Ratte Uulusu, kecamatan Saluputti,
kabupaten Tana-Toraja;
6. *Tammuan*, tinggal di kampung Ra'bung, kecamatan Saluput-
ti, kabupaten Tana-Toraja. dengan surat kuasa khusus No. 6/
I/A/1975, memberi kuasa kepada orang yang bernama: M.K.
Taruklimbong, pekerjaan Karyawan Kantor Telekomunikasi
Sulawesi di Ujung Pandang tinggal di Jalan Balai Kota No. 3,
Ujung Pandang disebut : penggugat;

m e l a w a n :

1. *Siri'*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Rano, desa Ma-
limbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
2. *Bulung*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tandung,
desa Uulusu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
3. *Masiang*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tangaratte,
desa Uulusu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
4. *Papabeo*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Bala, desa
Uulusu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
5. *Rea*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Manduruk, desa
Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;

6. *Korong*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Buntu Rano, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 7. *T. Umonglo*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tandung, kecamatan Saluputti, kabupaten Tata-Toraja;
 8. *Lai' Tombi*, pekerjaan bertani, tinggal di kamoung Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 9. *Lai'*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Sanik, desa Appang Batu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
 10. *Alik*, pekerjaan bertani, tinggal di kampung Tombang, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
- Dengan surat kuasa khusus No. 91/I/A/1975 mereka yang disebut namanya No. 1 s/d 10 memberi kuasa kepada M.P. Talebong, pekerjaan Pegawai P.N. Pos dan Giro di Makale tinggal di desa Bombongan, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja disebut : tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah melihat surat-surat yang diajukan mengenai perkara ini;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 1975 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Oktober 1975 dengan nomor Register No. 52/1975/Pdt/Mkl menggugat 15 (lima belas) petak sawak dan 9 ekor kerbau kepada tergugat yang nama sawah-sawah tersebut dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

1. Sawah Panumang, hasilnya kira-kira 1000 ikat padi setiap tahun dan berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Talebong; sebelah selatan dengan sawahnya Ta'dung; sebelah timur dengan sawahnya Baso'; sebelah barat dengan kali Sera' dan gunung;
2. Sawah Umanna Ta'dung, hasil kira-kira 2000 ikat padi setiap tahun dan berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Taruklimbong; sebelah selatan dengan tanah kosong; sebelah timur dengan sawahnya Kala; sebelah barat dengan sawahnya Patora;

Sawah tersebut ada dalam kekuasaan tergugat 2 Bulung dan tergugat No. 9 Lai';

3. Sawah Kalua', hasilnya sekitar 4000 ikat padi setiap tahun yang berbatasan pada sebelah utara dengan sawahnya Siang Bedo; sebelah se-

latan dengan pohon bambu; sebelah timur dengan rumahnya Lawa; sebelah barat dengan sawahnya Taruklimbong;

Sawah tersebut ada dalam tangan Papabeo (tergugat No. 4) dan Tomonglo, tergugat No. 7;

4. Sawah Pa'taunan, hasil kira-kira 1000 ikat padi setiap tahun yang berbatasan pada sebelah utara dengan sawahnya Guru Pata'; sebelah selatan dengan sawahnya Bombongan; sebelah timur dengan sawahnya Bulung; sebelah barat dengan pohon bambu;

sawah mana sementara digarap tergugat No. 1 Tumonglo;

5. Sawah Bamba, hasil kira-kira 500 ikat padi setiap tahun berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Toding; sebelah selatan dengan sawahnya Guru Pata'; sebelah timur dengan rumahnya Pongma; sebelah barat dengan sawahnya Lisu;

Sawah tersebut dikuasai oleh Rea, tergugat No. 5, yang digadaikan kepada Sanggr;

6. Sawah Banggoa, hasilnya kira-kira 600 ikat padi setiap tahun yang berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Nong Guru Sua'; sebelah selatan dengan sawahnya Pingma; sebelah timur dengan sawahnya Tasik; sebelah barat dengan sawahnya Ambe Tongaran;

Sawah tersebut ada dalam kekuasaannya Papabea, tergugat No. 4;

7. Sawah Rano Daoan, hasil kira-kira 1000 ikat padi berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Malamban; sebelah selatan dengan sawahnya Aman; sebelah timur dengan Gunung Rano; sebelah barat dengan Parit/Gunung Rano;

Sawah tersebut ada dalam kekuasaan Lai' Tombi, tergugat No. 8;

8. Sawah Rano Diongan, hasil 500 ikat padi berbatas pada sebelah utara dengan sawah Rano Daoan; sebelah selatan dengan sawahnya Ama; sebelah timur dengan parit/gunung Rano; sebelah barat dengan parit/gubung Rano;

Sawah ini ada dalam kekuasaan Masiang, tergugat No. 3;

9. Sawah To' Ambaang, hasilnya kira-kira 500 ikat padi yang berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Alik Sandu'; sebelah selatan dengan tanah kosong; sebelah timur dengan tanah kosong; sebelah barat dengan kali Sera';

Sawah tersebut ada dalam kekuasaan tergugat No. 7 Tumonglo;

10. Sawah Pamuk', hasilnya kira-kira 400 ikat pada setiap tahun berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Ama; sebelah selatan dengan kali Sera'; sebelah timur dengan sawahnya Alik Sandu'; sebelah barat dengan kali Sera';

Sawah mana ada dalam kekuasaan Korong, tergugat No. 6 yang digadaikan pada Nona Guru Sua';

11. Sawah Buara, hasilnya kira-kira 600 ikat padi yang berbatas pada sebelah utara dengan kebunnya Malamban; sebelah selatan dengan sawahnya Padatu; sebelah timur dengan sawahnya Sattu; sebelah barat dengan tanah kosong;

Sawah tersebut ada dalam tangan Siri' (tergugat No. 1);

12. Sawah Bottong Barat : hasilnya kira-kira 1000 ikat padi yang berbatas pada sebelah utara dengan kali Bottong; sebelah selatan dengan tanah kosong; sebelah timur dengan jurang/tanah kosong; sebelah barat dengan tanah kosong;

Sawah mana ada dalam kekuasaan Papabeo, tergugat No. 4;

13. Sawah Bottong Timur : hasilnya kira-kira 500 ikat padi yang berbatas pada sebelah utara sawahnya Tando'; selatan sawahnya Kaluttu'; timur sawahnya Sesa; barat tanah kosong;

Sawah mana ada dalam tangan tergugat No. 6 Korong;

14. Sawah Panglulukan : hasil kira-kira 400 ikat padi tiap tahun yang berbatas pada sebelah utara dengan sawahnya Tandi Batu; sebelah selatan dengan sawahnya Palilu; sebelah timur dengan kali Sera'; sebelah barat dengan sawahnya Palilu;

Sawah mana ada dalam tangan penggugat Tammuan;

15. Sawah Pokko, hasilnya kira-kira 1000 ikat padi yang berbatas pada sebelah utara dengan tanah kosong; sebelah selatan dengan sawahnya Palilu; sebelah timur dengan sawahnya Rombe; sebelah barat dengan sawahnya Baso';

Sawah tersebut ada dalam tangan penggugat Tammuan;

9 (sembilan) ekor kerbau peninggalan nenek penggugat bersama tergugat ada dalam tangan pihak tergugat yang hingga saat ini masih tetap dipelihara tergugat Bulung, Japa, Lai' yakni tergugat 2, 4 dan 9;

Bahwa ke-15 (lima belas) petak sawah dan 9 ekor kerbau tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Bengen dan Tore (suami-isteri) dari nenek penggugat bersama dengan tergugat yang berasal dari Tongkonan Bea, yang sampai saat ini belum terbagi yakni turunan Bengen dan Tore dan sudah bertahun-tahun hasilnya hanya dinikmati oleh pihak tergugat sendiri;

Bahwa dalam perkawinan antara Bengen dan Tore, lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Pokkassi (nenek penggugat), Kassi (nenek tergugat) Malla dan Ambe Eban, sedang Malla dan Ambe Eban tidak mempunyai keturunan;

Jadi yang membagi harta peninggalan dari Bengen dan Tore ialah turunan dari Pokkassi dan Kassi tapi saat sekarang ini turunan Kassi pihak tergugat masih tetap membangkang dan menguasai keseluruhan harta dari Bengen dan Tore;

Bahwa persoalan ini sudah diselesaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Ulusalu, Kecamatan Saluputti, di antaranya penghulu adat Bombongan yaitu Tadung, Pongna, Batto dengan mengambil suatu keputusan secara musyawarah bahwa sawah sengketanya itu dan kerbau 9 (sembilan) ekor harus dibagi dua antara turunan Pokkassi dan Kassi yakni antara penggugat dan tergugat;

Bahwa pada tahun 1960 perkara ini diteruskan ke tingkat Parengge (sekarang disebut tingkat kecamatan) yang kebetulan pada saat itu jabatan Parengge diduduki J.G. Biringkanae dimana pada waktu itu perkara ini diputuskan secara perdamaian yakni sawah sengketanya 15 (lima belas) petak dan 9 ekor kerbau harus dibagi dua antara turunan Pokkassi dan turunan Kassi, akan tetapi ternyata sampai saat ini pihak tergugat memberikan seribu satu macam alasan demi untuk mempertahankan dan menikmati sendiri harta peninggalan dari Bengen dan Tore;

Bahwa semua biaya yang dipergunakan pada pesta mati kedua almarhum yakni Bengen dan Tore, yakni kerbau-kerbau dan babi yang dipotong adalah miliknya sendiri, sedang turunannya hanya tinggal melaksanakan saja, apa yang sudah disediakan kedua almarhum sebelum meninggal dunia;

Bahwa pada tahun 1941, ke-9 (sembilan) ekor kerbau peninggalan Bengen dan Tore masih digembalakan oleh Bengen yakni penggugat ke 1, cucuknya Pokkassi, dan setelah pusaka ini dibicarakan di tingkat adat, adat Kampung, baru kerbau tersebut dibagi oleh turunan Kassi yakni tiga ekor diambil Bulung, tergugat No. 2, 4 ekor diambil oleh Lai', tergugat No. 9 dan 2 ekor lagi diambil Papabea, tergugat No. 4;

Bahwa seharusnya ke 15 (lima belas) petak sawah dan 9 ekor kerbau tersebut yang merupakan warisan Bengen dan Tore diserahkan kepada penggugat berhubung karena tergugat turunan Kassi sudah lama menikmatinya, karena sejak tahun 1960 berdasarkan putusan adat 1/2 dari ke 15 (lima belas) petak sawah itu jatuh di tangan penggugat, atau ke 15 (lima belas) petak sawah itu diserahkan kepada penggugat selama 15 tahun, baru kemudian dibagi dua kembali karena tergugat menguasai bagian tergugat mulai dari tahun 1960 hingga saat ini, berarti mengambil suatu kesempatan selama 15 tahun;

Begitu pula tentang kerbau yang dikuasai setiap tahun mulai dari tahun 1941 yang sampai saat ini sudah 34 tahun lamanya, berarti kerbau tersebut sudah ratusan malah mungkin sudah mencapai ribuan ekor;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang syah dari Bengen dan Tore;
2. Menghukum tergugat 1 s/d 10 untuk menyerahkan keseluruhan 15 (lima belas) petak sawah sengketa tersebut bersama 9 ekor kerbau;
3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat naik banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengemukakan baliwa :

1. Penggugat tidak berhak lagi atas sawah : a. Umanna Tadung; b. Banggoa; c. Bottang bagian barat; c. Rano bagian bawah, karena sawah tersebut sudah menjadi bagian untuk Kassi (nenek tergugat-tergugat) yang diwarisi dari orang tuanya yakni Bengen dan Tore;

2. Sejak dari Kassi sawah-sawah tersebut sudah dikerjakan sendiri olehnya dan dipungut hasilnya seterusnya oleh cucunya yang sudah enam generasi sedang selama itu pihak penggugat tidak pernah mellambi;

3. Penyerahan sawah-sawah tersebut oleh Bengen dan Tore kepada anaknya bernama Kassi tergadai pada zaman sebelum orang Bugis datang ke Tana Toraja jauh sebelum kedatangan Belanda, atas dasar pengaruh lamanya waktu oleh pihak penggugat sudah melepaskan hak (rechtsverwerking) dan juga pada saat budel Kassi dibagi kepada anak-anaknya tidak ada keberatan dari pihak penggugat;

4. a. Bahwa sawah Panumang adalah wasiat Kassi dari ayah angkatnya bernama Balubai.

- b. Sawah To' Ambaang adalah sawah yang pernah digadaikan oleh Indo' Lembang lalu kemudian ditebus kembali oleh tergugat dari Tonapa pemegang gadai terakhir.

- c. 1/3 (sepertiga) sawah Duana' dibeli oleh Kassi dari Pangloli seharga

7 ekor kerbau.

d. Sawah Bottang timur adalah kepunyaan (barang asal) isteri Kassi bernama Indo' Ilang.

e. Sawah Kalua' adalah sawah dari Lappo dan Kalua' orang tua dari Tore sewaktu Lappo dan Kalua' meninggal Kassi membantai 4 (empat) ekor kerbau sebagai imbalan Kassi mendapat sawah Kalua'.

f. Sawah Rano atas adalah sawah dari Pongmokkong dan Indo' Lembang yakni orang tua Bengen, sewaktu Pongmokkong dan Indo' Lembang dipestakan, Kassi memotong 2 ekor kerbau sehingga Kassi memperoleh sawah Rano atas.

Jadi sawah Kalua' dan sawah Rano atas langsung diwarisi Kassi dari neneknya yakni orangtua ayahnya dan orang tua ibunya;

Jadi jelas sawah-sawah yang disebutkan pada huruf a s/d f bukan peninggalan Bengen dan Tore.

5. Sawah-sawah peninggalan Bengen dan Tore terdiri dari :

a. Sawah Bottong bagian barat

b. Sawah Umanna Ta'dung

c. Sawah Bamba

d. Sawah Rano bagian bawah

e. Sawah Banggoa

f. Sawah Pamukku

a s/d f ada dalam tangan tergugat;

g. Sawah Bottong atas

h. Sawah Bottong bawah

i. Sawah Bala atas

y. Sawah Bala bawah

k. Sawah Panglulukan

l. Sawah Pokko

g s/d l ada dalam tangan penggugat

m. Sawah Pa'taunan tidak dibagi karena sudah ditentukan pewarisan bahwa barang siapa ahli waris yang tinggal menjaga Tongkonan (stamhuis) dialah yang berhak mengerjakannya dan mewarisi;

Bahwa pada tahun 1973 sawah yang dikuasai/diwarisi oleh penggugat ternyata sudah didaftarkan sebagai hak miliknya, suatu pembuktian bahwa penggugat benar-benar telah mengakui telah terbagi sawah-sawah peninggalan Bengen dan Tore oleh ahli-ahli warisnya;

6. Bahwa Bengen dan Tore semasih hidupnya telah membagi-bagi sawah-sawahnya kepada ahli warisnya dengan pembagian yakni :

A. Kassi (nenek tergugat) mendapat bagian :

a. Sawah Umanna Ta'dung

b. Sawah Banggoa

c. Sawah Bottong barat

d. Sawah Rano bagian bawah

B. Ambe Ebon (mandul) mendapat bagian :

a. Sawah Bamba

b. Sawah Bottong bagian bawah

C. Malla (mandul) mendapat bagian :

a. Sawah Pamu'ku'

b. Sawah Bottong bagian atas

D. Pokkasi yaitu nenek penggugat-penggugat mendapat bagian :

a. Sawah Pokko

b. Sawah Panglulukan

c. Sawah Bala atas

d. Sawah Bala bawah

7. Karena Ambe Ebon dan Malla adalah mandul (tidak mempunyai anak kandung) yakni mereka adalah saudara dari Kassi dan Pokkassi anak-anak dari Bengen dan Tore, sesudah mereka meninggal lalu warisan mereka jatuh kepada saudara-saudaranya yang masih hidup yakni dengan pembagian sebagai berikut :

a. Sawah Pamu'ku' dan

b. Sawah Bamba jatuh kepada Kassi (nenek tergugat);

c. Sawah Bottong atas dan

d. Sawah Bottong bawah jatuh kepada nenek penggugat yakni Pokkassi sehingga kedudukan sawah-sawah peninggalan Bengen dan Tore, sesudah meninggalnya Malla dan Ambe Ebon (yakni saudara-saudara dari Kassi dan Pokkassi) adalah sawah-sawah yang ada dalam Kassi (nenek tergugat)

1. Sawah Umanna Ta'dung

2. Sawah Bottong bagian barat

3. Sawah Banggoa

4. Sawah Rano bagian bawah

5. Sawah Bamba

6. Sawah Pamu'ku'

Sawah-sawah yang ada dalam tangan Pokkassi (nenek tergugat);

1. Sawah Bottong atas

2. Sawah Bottong bawah

3. Sawah Bala atas

4. Sawah Bala bawah

5. Sawah Panglulukan

6. Sawah Pokko

Bahwa apa sebabnya Kassi (nenek tergugat) yang lebih banyak mendapat sawah-sawah peninggalan dari Bengen dan Tore adalah disebabkan nenek penggugat yakni Pokkassi tidak membantai hewan pada waktu orang tuanya meninggal yakni pada waktu Bengen dan Tore dipestakan. Demikian pula pada waktu saudara-saudaranya yang mandul meninggal dan dipestakan yakni Malla dan Ambe Ebon nenek penggugat Pokkassi sama sekali tidak membantai apa-apa;

I. Bahwa tergugat menerangkan bahwa sewaktu Tore dipestakan maka jumlah hewan yang dipotong sebanyak 3 ekor kerbau dan 55 ekor babi yang terdiri dari :

- a. 5 ekor kerbau kepunyaan Tore sendiri,
- b. 3 ekor kerbau dan 22 ekor babi dari keluarga ibu dan ayah Tore sendiri,
- c. 4 (empat) ekor kerbau dan 20 ekor babi kepunyaan Kassi (nenek tergugat),
- d. 1 ekor kerbau dan 6 ekor babi kepunyaan Ambe Ebon,
- e. 5 ekor babi kepunyaan Malla,

II. Sewaktu Bengen dipestakan dibantai 7 ekor kerbau dan 39 ekor babi yang terdiri dari :

- a. 2 ekor kerbau kepunyaan Bengen sendiri,
- b. 3 ekor kerbau dan 15 ekor babi kepunyaan Kassi (nenek tergugat),
- c. 1/2 ekor kerbau dan 7 ekor babi kepunyaan Ambe Ebon,
- d. 1/2 ekor kerbau dan 12 ekor babi berasal dari keluarga ayah dan ibu Bengen sendiri.

III. Sewaktu Malla meninggal dan dipestakan dipotong 3 ekor kerbau dan 21 ekor babi kesemuanya kepunyaan Kassi.

IV. Sewaktu Ambe Ebon meninggal dan dipestakan dipotongkan 5 ekor kerbau dan 30 ekor babi yang terdiri dari :

- a. 5 ekor kerbau dan 23 ekor babi kepunyaan Kassi (nenek tergugat),
- b. 7 ekor babi berasal dari keluarga pihak ibu dan ayah.

Bahwa pada ke empat pesta mati tersebut di atas, nenek penggugat sama sekali tidak berkorban apa-apa;

Bahwa menurut Hukum Adat Tana Toraja yang berhak mewarisi sawah-sawah Malla dan Ambe Ebon yang mandul itu adalah Kassi (nenek tergugat) karena dialah yang berkorban pada pesta mati kedua saudaranya tersebut akan tetapi karena kasih sayang kepada saudaranya Pokkassi (nenek penggugat) lalu sawah-sawah bahagian Malla dan

Ambe Ebon yang mandul oleh Kassi diberikan juga kepada Pokkassi (nenek penggugat) yang sampai sekarang jatuh ke tangan penggugat yang mana sawah-sawah itu digarap dan hasilnya dipungut sendiri oleh penggugat;

Bahwa demikian pula dalam pesta mati Bengen dan Tore, Kassi-lah yang seharusnya mendapat bahagian lebih banyak daripada saudaranya Pokkassi (nenek penggugat), karena hukum waris Adat yang masih berlaku sampai pada saat ini di Tana Toraja faktor pengorbanan-pengorbanan terutama pembantaian hewan pada pesta kematian, merupakan syarat primair dalam pembagian warisan, yang mana kadang-kadang faktor hubungan darah dikesampingkan;

Bahwa Pokkassi pernah mengambil kerbaunya Kassi sebanyak 9 ekor untuk dipakai sebagai pembayaran kapa' (talak) kepada isteri dari Pokkassi yang bernama Limpongrara karena Pokkassi pergi kawin dengan Indo' Dodo dan pembayaran denda dari Pokkassi ketika ia mencuri bibit padi kepunyaan orang lain, karena itu semua sawah-sawah peninggalan Bengen dan Tore jatuh kepada Kassi dan dikerjakan turun temurun hingga tahun 1940;

Bahwa tahun 1956 penggugat Sesa meminta kepada tergugat agar sawah Pokko dikembalikan kepadanya dengan alasan bahwa sawah tersebut adalah bagian Pokkassi dari Bengen dan Tore adalah suatu pengakuan yang menjelaskan bahwa penggugat sendiri mengakui bahwa benar-benar harta peninggalan almarhum Bengen dan Tore telah dibagi oleh ahliwarisnya;

Bahwa kira-kira tahun 1941 atas dasar persepakatan dari ahliwaris Kassi maka dengan sukarela tergugat mengembalikan sawah-sawah Bottong bawah, Bottong atas, dan Panglulukan kepada penggugat tanpa menuntut atau memperhitungkan kerugian-kerugian Kassi kepada Pokkassi sebanyak 9 ekor kerbau, begitu pula kerugian-kerugian Kassi pada pesta kematian Bengen dan Tore, Malla dan Ambe Ebon;

Bahwa 9 (embilan) ekor kerbau yang digugat penggugat kepada tergugat tidak benar karena Bengen dan Tore tidak meninggalkan kerbau dan tidak benar digembalakan oleh penggugat I Bengen dan dibagi-bagi oleh Lai', Bulung dan Papa;

a. Bahwa kerbau yang dipelihara Bulung adalah kepunyaan sendiri yang dibeli oleh ayahnya bernama Saleko, pada pesta mati Tasik di Tonggo Kampung Pattan Ulusalu;

b. Kerbau yang dipelihara Lai', dan Papa adalah kepunyaan sendiri yang dibeli pamannya yang bernama Tato' dan Tangoa nenek dari

ayah Lai', dan kerbau tersebut dibeli bersama Tato, Tangoa dan Pong-rakan.

Bahwa gugatan penggugat agar ke-15 petak sawah tersebut diserahkan kepada penggugat selama 15 tahun tidak beralasan, sebab dalam keputusan Adat, tergugat tetap menolak disebabkan sawah-sawah tersebut sudah diwarisi oleh Kassi (nenek tergugat) dari orang tuanya Bengen dan Tore serta saudara-saudaranya yang mandul yakni Malla dan Ambe Ebon, yang sampai sekarang jatuh dalam tangan tergugat;

Bahwa sejak dari Bengen dan Tore sampai kepada cucu-cucunya penggugat tidak pernah keberatan (mellambi') dan tidak benar pula bahwa persoalan ini sudah berkali-kali diselesaikan oleh Hadat/Tokoh-tokoh Masyarakat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tergugat memohon :

- a. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat atas jawaban tergugat telah mengajukan tangkisan dengan mengemukakan bahwa :

1. Keseluruhan sawah terperkara dan kerbau sebagaimana tersebut pada gugatan penggugat hingga saat ini belum ada pembahagian secara resmi kepada para ahli waris Bengen dan Tore;
2. Soal pellambiran pernah ada karena persoalan ini sudah beberapa kali dibicarakan melalui Hadat-hadat Kampung, Desa, Kepala Distrik, tergugat tidak mau menerima keputusan tanpa sesuatu alasan;
3. Benar sawah Panglulukan dan sawah Pokko berasal dari Bengen dan Tore yang sekarang ada dalam penguasaan penggugat;
4. Bahwa sawah-sawah Bottong atas, Bottong bawah, sawah Bala atas dan sawah Bala bawah bukan berasal dari Bengen dan Tore tetapi pada mulanya adalah tanah kosong yang diolah oleh suaminya Tammuan yang bernama Pata'; jadi jelas warisan Bengen dan Tore belum pernah dibagi sejak dari dulu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan penggugat tersebut tergugat menerangkan bahwa benar keseluruhan sawah dan kerbau terperkara pernah dibicarakan tetapi hanya satu kali pada sekitar tahun 1960 di hadapan anggota-anggota Hadat Kampung dan Desa, serta Kepala Distrik dahulu;

Bahwa sawah-sawah yang berasal dari Bengen dan Tore sebagaimana yang dijelaskan tergugat pada halaman 3 angka V ayat 1 sub a s/d m, tetapi telah dibagi kepada ke 4 (empat) anak dari almarhum Bengen dan Tore;

Menimbang, bahwa penggugat menerangkan bahwa penggugat sendiri belum pernah melihat Bengen dan Tore maupun anak-anaknya yakni Kassi, Pokkassi, Malla, dan Ambe Ebon, sedang Bengen dan Tore lebih duluan meninggal dari pada anak-anaknya dan penggugat menerangkan bahwa anak-anak dari Bengen dan Tore yang bernama Malla dan Ambe Ebon yang mandul tidak ikut berkorban pada waktu orang tua mereka meninggal;

Menimbang, pula bahwa penggugat menerangkan bahwa sawah Bamba yang digugat penggugat sekarang ini berada dalam tangan orang lain di luar tergugat-tergugat yakni orang yang bernama Sangga pada tahun 1950 yang digadaikan tergugat, sebelum adanya pembicaraan di muka Kepala Distrik pada tahun 1960, sedang penggugat tidak mau memasukkan Sangga sebagai tergugat atau ikut tergugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan saksi penggugat dan tergugat yang sesudah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi penggugat :

1. Bombongan, menerangkan bahwa menurut yang dia dengar, pada waktu penggugat dan tergugat berperkara 15 petak sawah adalah kepunyaan Bengen dan Tore, akan tetapi saksi sendiri belum melihat. Bengen dan Tore demikian juga anak dari Bengen dan Tore, saksi belum pernah melihat mereka (Kassi, Pokkassi, Malla dan Ambe Ebon); Bahwa yang berperkara dahulu adalah antara Pata yakni suami dari Tammuan (penggugat) dan yang menjadi tergugat adalah Korong cs. Pada waktu itu Kepala Distrik bertanya kepada Pata dan Korong siapa di antara mereka yang akan memajukan gugatan, dimana oleh Pata dikatakan bahwa dia akan memajukan gugatan atas sawah-sawah peninggalan Bengen dan Tore.

Saksi tidak tahu apakah ada keputusan Kepala Distrik atau tidak hanya dia dengar 15 petak sawah diakui Korong berasal dari Bengen dan Tore yang nama-namanya sawah-sawah tersebut saksi sama sekali tidak tahu; Pada keesokan harinya Kepala Distrik pergi meninjau ke 15 petak sawah tersebut lalu 3 petak sawah diserahkan kepada Pata (suami penggugat Tammuan) yakni sawah-sawah : 1. Rano Daoan; 2. Banggoa;

3. Bottong timur,

sedang tergugat Korong cs. tidak mau menyerahkan, dan sawah-sawah peninggalan Bengen dan Tore yang ada pada penggugat yakni sawah Panglulukan dan Pokko, sawah-sawah mana diserahkan kepada Pata sesudah pesta mati : 1. Kalua'/Tato' dan 2. Pandung;

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah ke 15 petak sawah itu adalah kepunyaan Bengen dan Tore demikian juga mengenai kerbau, akan tetapi sewaktu ke 15 petak sawah tersebut dibicarakan, ada juga dibicarakan tentang kerbau;

2. Tadung menerangkan bahwa menurut yang saksi dengar pada waktu diajukan di muka adat Desa dan Parange (Kepala Distrik), Pata menuntut pembagian pusaka mereka tetapi ditolak katanya oleh tergugat diajukan kepada Adat Desa dan Kepala Distrik, bahwa sawah yang dituntut Pata' pada waktu itu adalah sawah-sawah harta peninggalan dari Bengen dan Tore (suami isteri) yang belum pernah terbagi kepada semua ahli warisnya; yang hadir pada waktu di muka Kepala Distrik adalah Pata sebagai penggugat dan Korong sebagai tergugat.

Pada waktu itu Keputusan Kepala Distrik tergugat harus menyerahkan sawah-sawah : a. Rano Daoan; b. 1/4 bagian sawah Banggoa; c. 1/2 bagian sawah Bottong.

Saksi menerangkan belum melihat kepada Bengen dan Tore, maupun kepada keempat anaknya yang bernama Kassi, Pokkassi, Malla dan Ambe Ebon;

Menurut yang didengar saksi sawah yang dituntut oleh Pata 15 (lima belas) petak dan menurut yang dia dengar sawah-sawah tersebut berasal dari Bengen dan Tore.

3. J. Palallo Tonapa, menerangkan bahwa benar penggugat pernah mengajukan gugatan yang diwakili Sesa sedang tergugat diwakili oleh Korong dimana pada waktu itu gugatan Sesa diajukan kepada saksi yang pada waktu itu saksi menjabat Kepala Kampung dan sawah-sawah yang dituntut Sesa sebanyak 17 petak (lihat berita-acara) sedang 2 petak di antara sawah-sawah yang digugat itu yakni sawah yang bernama Sera dan Sepon adalah sawah milik Tongkonan Nangka;

Saksi sendiri hadir bersama Anggota Hadat dan Kepala Distrik, sedang hasil perdamaian yang ditempuh pada waktu itu adalah kepada pihak penggugat Sesa diberikan sawah-sawah : a. Sawah Rano Daoan; b. 1/4 sawah Banggoa; c. 1/2 sawah Bottong barat.

Keputusan tersebut diterima oleh pihak penggugat Sesa sedang tergugat tidak terima;

Pada waktu dibicarakan di muka Hadat Desa dan Kepala Distrik baik kepada penggugat maupun tergugat yang pada waktu itu penggugat diwakili Sesa dan tergugat oleh Korong kepada mereka masing-masing dimintai untuk memajukan saksi-saksi tentang kematian Bengen dan Tore serta anak-anak Bengen dan Tore yakni orang-orang yang bernama Kassi, Pokkassi, Malla dan Ambe Ebon, demikian juga mengenai kerbau, akan tetapi baik penggugat maupun tergugat tidak dapat memajukan saksi-saksi mengenai kejadian-kejadian tersebut;

Pada waktu itu pihak tergugat mengakui sawah-sawah itu berasal dari Bengen dan Tore, akan tetapi saksi tidak ingat apakah keseluruhannya yang diakui atau tidak;

Saksi menambahkan bahwa sawah Buara adalah sawahnya orang yang bernama Komba yang tergadai pada tergugat dan sawah tersebut tidak termasuk warisan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung karena Ketua Majelis mempertimbangkan perlu memanggil tergugat No. 6/pemberi kuasa yang menjadi tergugat pada waktu perkara ini dibicarakan di muka Kepala Distrik yang berdasarkan pasal 123 ayat 3 HIR, tergugat No. 6 Korong, di muka sidang telah memberi keterangan sebagai berikut :

Benar Sesa pernah menggugat yakni sawah-sawah warisan dari Bengen dan Tore dan yang dituntut Sesa kepada tergugat sebanyak 15 petak, sedang tergugat Korong tidak mengakui seluruhnya sawah itu berasal dari Bengen dan Tore, dan yang diakui tergugat Korong pada waktu itu sawah-sawah Bengen dan Tore, terdiri dari 13 (tiga belas) petak yakni terdiri dari : 1. sawah Bottong Daoan; 2. sawah Bottong Diongan; 3. sawah Bottong timur; 4. sawah Umanna Tadung (tergugat); 5. sawah Rano Diongan; 6. sawah Bamba (tergugat); 7. sawah Pataunan (ada dalam Tongkonan); 8. sawah Pokko (penggugat); 9. sawah Panglulukan (penggugat); 10. sawah Bala Daoan (penggugat); 11. sawah Bala Diongan (penggugat); 12. sawah Banggoa (pada tergugat); 13. sawah Pamu'ku' (pada tergugat).

Menimbang, bahwa atas keterangan tergugat No. 6 Korong tersebut, penggugat menyanggah bahwa sawah-sawah : 1. Bottong Daoan; 2. Bottong Diongan; 3. Bala Daoan; 4. Bala Diongan adalah sawah-sawah yang dibuka sendiri oleh Pata, Korong (tergugat 6) dan Papabeo, sedang sawah-sawah yang dibuka Pata sendiri adalah : 1. sawah Bamba Buntu Lerno; 2. sawah Batu Sangbua; 3. sawah Bottong Daoan yang sekarang ada dalam penggarapan Korong dan Papabeo;

Menimbang pula tergugat 6, Korong membenarkan, benar dia

memberikan sawah kepada Sesa yakni sawah Pokko, karena sawah tersebut adalah sawah orangtuanya sendiri yang bernama Lekka, dan sawah Pakatan, sawah Sullukan dan Bottong, tergugat Korong serahkan kepada Kaluttu' yakni sawah-sawah yang tidak termasuk dalam obyek perkara ini karena sawah-sawah tersebut kepunyaan Indo' Ilang isteri dari Kassi, sedang Kaluttu turunan dari Indo' Ilang.

Menimbang pula di muka sidang telah didengar keterangan dari saksi-saksi tergugat yang sesudah disumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Tadung, menerangkan bahwa pada waktu Tato meninggal dunia, Sesa turut membantai seekor kerbau dan sesudah selesai pestanya Tato memperoleh sawah Pokko dari Korong (tergugat 6) sedang sawah itu sebelum diserahkan kepada Sesa dikuasai oleh Korong, sedang Kaluttu memperoleh 3 (tiga) petak sawah sebagai patallangnya kepada almarhum Tato' karena Kaluttu membantai 2 ekor kerbau;

2. Padatu, menerangkan pada pesta mati Tato', Sesa memperoleh sawah Pokko dari Korong karena Sesa turut berkorban dalam pesta mati Tato sedang adalah paman dari Sesa (lihat silsilah penggugat dan tergugat). Pada waktu itu Sesa tegaskan bahwa ia tidak lagi akan menuntut yang lain kepunyaan Sesa bila sawah Pokko sudah kembali kepadanya; Bahwa sawah Buara yang digugat penggugat adalah sawah kepunyaan saksi yang jatuh kepada tergugat karena adanya perang dahulu;

3. Lappo, menerangkan tidak tahu menahu mengenai kerbau peninggalan Bengen dan Tore, pada waktu Tato' hidup yang dikerjakannya adalah sawah-sawah : 1. 1/4 bagian sawah Banggoa; 2. sawah Bottong barat; 3. sawah Rano Daoan;

saksi tidak tahu menahu dari mana Tato memperoleh sawah itu.

Benar menurut pendengaran saksi antara Sesa dan Korong pernah berperkara, mengenai apa yang diperkarakan saksi tidak tahu;

4. Ama, menerangkan, bahwa menurut pendengaran saksi dari ayahnya yang bernama Rakan, olehnya dikatakan bahwa pusaka peninggalan almarhum Bengen dan Tore sudah lama dibagi Kassi dan Pokkassi dimana sudah ada dalam tangan ahli waris Kassi dan Pokkassi sekarang ini, didengar oleh saksi pada waktu saksi kerjakan sawah kepunyaan Korong cs dan Sesa cs dan oleh ayah saksi dijelaskan sawah-sawah tersebut berasal dari Bengen dan Tore;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa antara Sesa dan Korong cs. berperkara di muka Kepala Distrik sedang hasil keputusan saksi tidak tahu;

5. Palilu, menurut pemberitahuan ibu saksi sawah Pokko tersebut adalah kepunyaan Pokkassi, yang pada waktu Pokkassi meninggal dunia lalu sawah tersebut digadaikan anaknya bernama Lekka kepada nenek saksi bernama Ambe Solon sebanyak 2 (dua) ekor kerbau untuk dibantai Lekka pada pesta Pokkassi.

Sesudah sawah tersebut dalam tangan nenek saksi lalu ayah saksi nama Tumongko gadaikan kepada Pakiding, dari sawah itu dipakai Pakiding membayar kapa'nya kepada isterinya bernama Kalua' yakni saudara kandung dari Tato'.

6. Adu', menerangkan bahwa pada waktu almarhum Tato' dipestakan, perempuan Sesa mengeluarkan perkataan bahwa dia telah membantu Korong cs. dalam pesta mati Rambu Solo' dan Rambu Tuka', karena itu Sesa meminta bagian dari pusaka mereka bersama, lalu seseorang dari Tua-tua Adat dan Tokoh Masyarakat bertanya lagi kepada Sesa apakah Sesa tidak akan menuntut apa-apa lagi, bila sudah diberikan bagiannya atas pusaka itu oleh Sesa dijawab tidak lagi akan menuntut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sudah tercatat dalam berita acara perkara ini;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat supaya penggugat dan tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Bengen dan Tore;

Menimbang, bahwa penggugat menerangkan bahwa Bengen dan Tore mempunyai anak empat orang, dan Bengen dan Tore lebih dahulu meninggal dari keempat anaknya, dan keempat anak-anaknya tersebut bernama :

1. Pokkassi yakni nenek dari penggugat-penggugat;
2. Kassi yakni nenek dari tergugat-tergugat, sedang Malla dan Ambe Ebon keduanya mandul, dan belakangan meninggal dari orang tuanya yakni Bengen dan Tore;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui bahwa Bengen dan Tore adalah orang tua dari Pokkassi, Kassi, Malla dan Ambe Ebon serta penggugat adalah turunan dari Pokkassi, oleh karena itu gugatan penggugat yang menuntut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Bengen dan Tore dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat kepada tergugat mengenai harta peninggalan Bengen dan Tore yang terdiri dari 15 (lima belas)

petak sawah dan 9 (sembilan) ekor kerbau sebagaimana tercantum dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat mengemukakan bahwa harta peninggalan Bengen dan Tore telah terbagi sewaktu Bengen dan Tore masih hidup kepada keempat anaknya;

Menimbang pula bahwa baik penggugat maupun tergugat sudah tidak sempat lagi melihat kepada anak-anak dari Bengen dan Tore yakni Pokkassi, Kassi, Malla dan Ambe Ebon;

Menimbang bahwa penggugat mengemukakan bahwa perkara mereka dengan tergugat sudah pernah dibicarakan dan diputuskan di muka Hadat Kepala Distrik dan disuruh menyerahkan sawah-sawah 1/2 (seperdua) dari ke 15 (lima belas) petak sawah itu, putusan mana berkisar ± tahun 1960;

Menimbang atas keterangan penggugat tersebut tergugat 6 Korong (pemberi kuasa) menerangkan bahwa yang diakuinya pada waktu itu, bukan 15 (lima belas) petak melainkan 13 (tiga belas) petak dan 6 (enam) petak sudah ada dalam tangan penggugat dan 6 (enam) petak ada pada tergugat sedang yang satu petak ada tinggal sebagai milik Tongkonan (Dipasikampa Tongkonan);

Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan bahwa sawah-sawah terperkara berasal dari Bengen dan Tore yang belum terbagi kepada semua ahli warisnya yang sekarang sebagian besar ada dalam tangan tergugat seperti tercantum dalam gugatan;

Menimbang pula oleh karena itu beban pembuktian harus dibebatkan pada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yang diperhadapkan di muka sidang yang bernama, Bombongan, Tadung, J. Palallo alias Tonapa menerangkan bahwa mereka-mereka itu sudah tidak melihat lagi kepada Bengen dan Tore maupun kepada anak-anaknya dan kesaksian mereka hanyalah sekedar apa yang terjadi pada waktu perkara itu dibicarakan di muka Hadat Kepala Distrik ± tahun 1960;

Menimbang pula bahwa menurut saksi penggugat yang bernama Bombongan bahwa Keputusan Kepala Distrik pada waktu itu, dimana Pata (sebagai penggugat) dan Korong sebagai tergugat (sekarang tergugat 6) disuruh menyerahkan: 1. sawah Rano Daoan; 2. sawah Banggoa; 3. sawah Bottong timur; sedang dia katakan pula tidak tahu apakah ada Keputusan Kepala Distrik atau tidak, dia tidak tahu, sehingga keterangan saling bertentangan dan tidak dapat dipercaya;

Menimbang pula saksi Tadung (saksi ke 2 penggugat) dan saksi

J. Palallo alias Tonapa menerangkan pihak tergugat dinyatakan kalah dan disuruh menyerahkan sawah-sawah Rano Daoan, 1/4 sawah Banggoa dan 1/3 sawah Bottong;

Menimbang pula bahwa saksi penggugat J. Palallo alias Tonapa, menerangkan bahwa pada waktu perkara ini dibicarakan di muka Hadat Desa dan Kepala Distrik baik penggugat maupun tergugat yang pada waktu itu diwakili Sesa (penggugat) dan Korong (tergugat) sekarang tergugat No. 6, diminta untuk memajukan saksi-saksi yang bisa menjelaskan tentang kematian Bengen dan Tore serta anak-anaknya yang bernama Kassi, Pokkassi, Malla dan Ambe Ebon, juga mengenai kerbau-kerbau, ternyata penggugat dan tergugat tidak dapat memajukan saksi-saksinya;

Menimbang pula saksi ketiga penggugat J. Palallo alias Tonapa menerangkan bahwa sawah Buara' yakni sawah yang tercantum dalam No. 11 gugatan penggugat, adalah sawah orang yang bernama Komba yang tergadai pada tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun oleh penggugat dan saksinya dikatakan bahwa sudah ada Keputusan Hadat Desa bersama Kepala Distrik mengenai perkara ini, namun Hakim Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan J. Palallo (saksi ketiga) dari penggugat sendiri, menerangkan bahwa Kepala Distrik dalam memberikan keputusannya tidak berdasarkan alasan-alasan juridis dan logis karena baik penggugat maupun tergugat tidak mempunyai saksi masing-masing karena tidak adanya bukti-bukti otentik mengenai kejadian-kejadian tersebut;

Menimbang, pula bahwa keputusan Hakim Perdamaian Desa tidak mengikat Pengadilan Negeri sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 436/K/Sip/1970 tertanggal 30 Juni 1971;

Menimbang pula oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sawah-sawah Bengen dan Tore belum terbagi dan sawah-sawah yang tersebut dalam gugatan penggugat berasal dari Bengen dan Tore, sehingga oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan sekedar mengenai sawah-sawah yang tersebut pada gugatan harta peninggalan Bengen dan Tore, belum terbaginya harta Bengen dan Tore, sekedar mengenai pembuktian dari tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan karena tergugat dalam perkara ini tidaklah memajukan reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian yakni mengenai al untuk ditetapkannya penggugat bersama tergugat sebagai ahli waris dari Bengen dan Tore;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 164 R.I.B. dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari Bengen dan Tore;
2. Menolak gugatan selebihnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.—(lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 1976 dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, keputusan mana diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, diumumkan oleh P. Butarbutar SH, sebagai Ketua Majelis, Sukardjo Abdul Gani SH, sebagai Anggota, S.S. Lati SH, sebagai Anggota, tidak hadir dengan dibantu A. Karambe, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri kuasa penggugat dan kuasa tergugat.
